



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Taman Hutan Raya (TAHURA) Rajo Lelo Desa Tanjung Terdana
Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah

Tanjung Terdana, 28 September 2020

Nomor : 660/ 7 /UKL-UPL/AMD/DLH/2020
Sifat : Penting
Lamp :
Perihal : Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan
Sistem Instalasi Pengelolaan Air
(SIPA)

Kepada Yth.
Direktur Utama
Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM)

Di

Tempat

Menindak lanjuti surat Direktur permohonan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tertanggal 14 September 2020 perihal Permohonan Rekomendasi Dokumen UKL-UPL Kegiatan Sistem Instalasi Pengelolaan Air (SIPA) Kabupaten Bengkulu Tengah, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan terhadap dokumen UKL-UPL tersebut secara teknis dapat **disetujui**. UKL-UPL yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun Dokumen UKL-UPL atau AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanggung jawab kegiatan yaitu Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) harus melakukan seluruh ketentuan yang tercantum dalam UKL-UPL dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan tersebut serta wajib melaporkan

pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tengah dan instansi-instansi sektor terkait (*termasuk instansi pemberi izin*) setiap 6 (Enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini dan surat rekomendasi ini dibuat untuk mendapatkan izin lainnya.

Selanjutnya Bupati Bengkulu Tengah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kepala Dinas Terkait lainnya di Kabupaten Bengkulu Tengah, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**



MAHENDRA GUSTIAN, S.Hut

NIP. 19720412 199903 1 010

Tembusan Dengan Hormat disampaikan :

1. Bapak Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
Cq. Kabag Ekonomi dan Pembangunan
2. Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu